



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 54 /PL.03.4-Kpt/5105/Kab/V/2018

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/TERBUKA PERTAMA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam menentukan tema serta menyusun materi debat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung perlu mendapat masukan dari Tim Penyusun Materi yang terdiri dari kalangan professional dan akademisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Terbuka Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 438/PL.03.4-BA/5105/Kab/V/2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Terbuka Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPAEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/TERBUKA PERTAMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Terbuka Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Materi Debat Publik/Terbuka Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang bertugas sebagaimana berikut :
1. Memberikan rumusan/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam menentukan tema Debat Publik/Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 2. Memberikan rumusan/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam menyusun materi Debat Publik/Terbuka; dan
 3. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 7 Mei 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

Ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Wayan Putra Suijana



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 54/PL.03.4-Kpt/5105/Kab/V/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/TERBUKA PERTAMA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

**TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/TERBUKA PERTAMA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018**

NO	SUB TEMA	NAMA	LEMBAGA / INSTANSI
1	Ekonomi	Luh Putu Mahyuni,S.E., M.Si., Ph.D., CA.	UNDIKNAS
2	Pariwisata	Dr. Ni Made Eka Mahadewi., M.Par., CHE	STP BALI
3	Pertanian	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Rai, M.S.	UNUD
4	Politik	Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti,M.Si.	WARMADEWA
5	Hukum	Prof. Dr. I Made Pasek Dianta, SH,MS	UNUD

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

Ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Wayan Putra Suijana